

Lima Prosedur Khusus PBB mengangkat kasus mutilasi serta kasus penyiksaan dan pembunuhan orang asli Papua

Berita HAM, Materi Sumber Daya / Indonesia, Papua, UN on West Papua / 4 Juli 2023

Pada tanggal 5 Mei 2023, Lima Prosedur Khusus Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyurati pemerintah Indonesia terkait kasus-kasus kekerasan termasuk pembunuhan di luar proses hukum di Papua. Teks lengkap surat tersebut berbunyi sebagai berikut. Surat ini juga tersedia untuk download di situs web PBB.

Mandat Pelapor Khusus tentang eksekusi di luar hukum, tanpa proses pengadilan, atau sewenang-wenang; Kelompok Kerja tentang Penghilangan Paksa atau Penghilangan Paksa; Pelapor Khusus tentang hak-hak masyarakat adat; Pelapor Khusus tentang hak asasi manusia pengungsi internal dan Pelapor Khusus tentang bentuk-bentuk kontemporer rasisme, diskriminasi rasial, xenofobia, dan intoleransi yang berkaitan

Mandat Pelapor Khusus untuk eksekusi di luar hukum, tanpa pengadilan, atau sewenang-wenang; Kelompok Kerja untuk Penghilangan Paksa atau Penghilangan Paksa; Pelapor Khusus untuk hak-hak masyarakat adat; Pelapor Khusus untuk hak-hak asasi para pengungsi dan Pelapor Khusus untuk bentuk-bentuk kontemporer dari rasisme, diskriminasi rasial, xenofobia, dan intoleransi yang berkaitan

Ref: AL IDN 3/2023 (Mohon gunakan referensi ini dalam jawaban Anda) 5 Mei 2023

Yang Mulia,

Kami mendapat kehormatan untuk berbicara kepada Anda dalam kapasitas kami sebagai Pelapor Khusus untuk eksekusi di luar hukum, ringkasan atau sewenang-wenang; Kelompok Kerja untuk Penghilangan Paksa atau Penghilangan Paksa; Pelapor Khusus untuk hak-hak masyarakat adat; Pelapor Khusus untuk hak-hak asasi manusia dari orang-orang yang terlantar dan Pelapor Khusus untuk bentuk-bentuk kontemporer rasisme, diskriminasi rasial, xenofobia, dan intoleransi yang berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan resolusi Dewan Hak Asasi Manusia 44/5, 45/3, 51/16, 50/6, dan 43/36.

Dalam hubungan ini, kami ingin menyampaikan kepada Yang Mulia Pemerintah tuduhan yang kami terima mengenai kurangnya penyelidikan yang efektif dan cepat terhadap

penembakan terhadap Bapak Uakhele Giban, seorang masyarakat adat Papua, pada tanggal 5 Juli 2022 di distrik Suru Suru, Kabupaten Yahukimo, oleh anggota pasukan keamanan Indonesia dari Unit Damai Cartenz;

dugaan pembunuhan terhadap Arnold Lokbere, Irian Nirigi, Lemaniol Nirigi, dan Atis Tini, penduduk asli Papua, di Kabupaten Mimika, Nduga, di provinsi Papua, pada 22 Agustus 2022, yang dilaporkan dilakukan oleh anggota TNI Angkatan Darat dari Brigif 20;

dan penembakan terhadap seorang anak di bawah umur, yang merupakan penduduk asli Papua, pada 15 April 2022.

Kasus-kasus ini tampaknya terjadi dalam konteks praktik penggunaan kekuatan yang berlebihan, pembunuhan di luar hukum, dan penyiksaan terhadap masyarakat adat Papua oleh polisi, militer, atau pasukan keamanan gabungan Indonesia. Tuduhan penggunaan kekuatan yang berlebihan, pembunuhan di luar hukum, dan penyiksaan terhadap masyarakat adat Papua oleh polisi, militer, atau pasukan keamanan gabungan sebelumnya telah menjadi subyek komunikasi Prosedur Khusus sebelumnya, termasuk IDN 11/2021, IDN 4/2021, IDN 2/2021, IDN 5/2020, IDN 1/2020, IDN 6/2019, IDN 3/2019, dan IDN 7/2018.

Kami menggunakan kesempatan ini untuk berterima kasih kepada Pemerintah Yang Mulia atas tanggapannya[catatan kaki 1] terhadap komunikasi-komunikasi ini, namun kami menyesalkan bahwa tidak ada jawaban konkret yang diberikan dalam kaitannya dengan identifikasi dan mengadili para pelaku potensial kejahatan hak asasi manusia yang diuraikan dalam komunikasi-komunikasi ini. Selain itu, kami menyesalkan bahwa Pemerintah Yang Mulia mengindikasikan dalam jawabannya bahwa konsep masyarakat adat tidak dapat diterapkan di Indonesia. Kami tetap sangat prihatin dengan situasi di Papua dan Papua Barat, seperti yang dijelaskan di bawah ini, dan dugaan bahwa meskipun kasus-kasus ini telah berulang kali dirujuk ke mekanisme Prosedur Khusus, laporan mengenai kurangnya investigasi yang efektif terhadap kasus-kasus pelanggaran ini terus berlanjut.

Menurut informasi yang diterima:

Dugaan penembakan terhadap Bapak Uakhele Giban

Uakhele Giban adalah seorang warga asli Papua berusia 42 tahun yang tinggal bersama keluarganya di kem pengungsian sementara di distrik Suru Suru, Kabupaten Yahukimo, sejak November 2021, setelah terusir dari kampung halamannya oleh aparat keamanan yang sedang berperang melawan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Untuk mempertahankan hidupnya dan orang-orang yang terkait dengannya, ia menawarkan jasa transportasi sungai dengan perahu motornya.

Pada tanggal 5 Juli 2022, Giban sedang mengangkut penumpang dengan perahunya di distrik Suru Suru. Pada pukul 11.30 pagi, ia menyelesaikan salah satu layanan transportasi dan menurunkan penumpang di tepi sungai di dekat ujung lapangan terbang di Suru Suru. Karena mesinnya tidak dapat dinyalakan, Pak Giban mulai melakukan reparasi bersama dengan orang-orang yang terkait dengannya.

Pada pukul 13.30, sekelompok petugas keamanan dari Unit Damai Cartenz (sebuah operasi gabungan yang dilakukan oleh TNI dan Polri untuk memerangi kelompok-kelompok perlawanan bersenjata di Papua Barat) mendekati tempat di mana mereka memperbaiki perahu. Salah satu petugas membidik Pak Giban dan menembaknya sekali. Pak Giban jatuh ke sungai. Rekan-rekannya bergegas ke tempat penampungan sementara dan memberitahu masyarakat.

Ketika orang-orang yang terkait dengan Bapak Giban tiba di lapangan terbang sekitar pukul 15.30, anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) telah menutup lokasi kejadian. Karena orang-orang yang terkait dengan Giban tidak memiliki akses ke tempat kejadian perkara, mereka pergi ke hilir untuk mencari Giban.

Hingga saat ini, jenazah Giban belum ditemukan, dan pihak berwenang juga belum melakukan operasi pencarian untuk menemukannya. Dipercaya bahwa Bpk. Giban mungkin telah ditembak karena identitas etnisnya.

Proses hukum atas insiden tersebut masih belum terselesaikan hingga hari ini, dan pelaku juga belum teridentifikasi. Agen-agen dari Unit Damai Cartenz belum mengkomunikasikan alasan penembakan tersebut kepada pihak-pihak yang terkait dengan Bapak Giban maupun masyarakat Papua. Sebagai akibat dari insiden tersebut, orang-orang yang terkait dengan Giban masih tinggal di gubuk di hutan bersama para pengungsi internal lainnya dan tidak dapat kembali ke desa mereka. Para saksi mata penembakan tidak dapat memberikan informasi mengenai kejadian tersebut karena operasi militer yang sedang berlangsung di Distrik Suru Suru. Karena insiden tersebut, pengoperasian fasilitas pendidikan, tempat ibadah, dan layanan kesehatan di daerah tersebut telah ditangguhkan.

Dugaan pembunuhan terhadap Bapak Arnold Lokbere, Bapak Irian Nirigi, Bapak Lemaniol Nirigi, dan Bapak Atis Tini

Bapak Arnold Lokbere, Bapak Irian Nirigi, Bapak Lemaniol Nirigi, dan Bapak Atis Tini adalah masyarakat adat Papua yang tinggal di Nduga, Papua, yang disebut sebagai Orang Asli Papua (OAP).

Pada tanggal 22 Agustus 2022, Bapak Irian, Bapak Lemaniol Nirigi, dan Bapak Arnold Lokbere berangkat dari rumah dengan menggunakan mobil Toyota Avanza PA1082WR warna hitam. Di tengah perjalanan, sopir meminta mobil tersebut diganti dengan Toyota Astra Calya berwarna merah tanpa plat nomor.

Sopir kemudian menjemput Bapak Atis Tini di Kilometer 11 Kampung Kadun Jaya sekitar pukul 19.45 WIT, dan mereka pergi ke wilayah Kampung Kamoro Jaya, Distrik Wania SP 1 Timika, tempat mereka terlihat untuk yang terakhir kalinya.

Sejak hari itu, mereka menghilang. Orang-orang yang terkait dengan mereka tidak diberitahu tentang nasib dan keberadaan mereka dari tanggal 22 hingga 29 Agustus 2022 dan pihak berwenang Indonesia dilaporkan menolak untuk melakukan operasi pencarian. Dengan demikian, beban untuk menemukan orang-orang yang hilang itu menjadi tanggung jawab rombongan mereka.

Dari tanggal 26 Agustus hingga 31 Agustus 2022, mereka melakukan pencarian sendiri. Pada tanggal 26 Agustus 2022, jenazah Bapak Lokbere ditemukan di Sungai Pigapu, Timika dan dibawa ke Rumah Sakit Timika. Pada tanggal 27 Agustus, jenazah Bapak Lemaniol Nirigi ditemukan di sungai yang sama dalam keadaan terbungkus tas. Pada tanggal 29 Agustus 2022, jenazah Bapak Tini juga ditemukan di sungai dengan kondisi hanya sebagian tubuh yang ditemukan tanpa pakaian dan dalam kondisi rusak. Pada tanggal 31 Agustus 2022, jenazah Bapak Irian Nirigi ditemukan di sungai dan dibawa ke Rumah Sakit Timika, di mana jenazah tersebut berhasil diidentifikasi.

Pada saat ditemukan, jenazah Bapak Lokbere, Bapak Irian, Lemaniol Nirigi, dan Bapak Tini telah dimutilasi. Kepala, kaki, dan tangan mereka telah dipotong dan dimasukkan ke dalam sebuah tas yang dilapisi dengan batu-batu besar. Mobil yang digunakan untuk melakukan pembunuhan kemudian diidentifikasi dengan nomor polisi MHKA6GJ6JKJ115394 setelah para pelaku dilaporkan berusaha membakarnya untuk menghancurkan bukti-bukti dari kejadian tersebut.

Hasil investigasi selanjutnya menunjukkan bahwa lokasi kejadian berada di Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sedangkan mayat para korban dibuang ke Sungai Kampung Pigapu di Jembatan Kampung Pigapu, Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika. Pada hari kejadian, keempat orang tersebut diperintahkan untuk datang ke tanah kosong di Jalan Budi Utomo Ujung, Kota Timika, untuk ikut serta dalam pertukaran senjata. Dalam konteks ini, Bapak Irian Nirigi ditembak mati, Bapak Tini dan Bapak Lemaniol Nirigi dipukuli sampai mati dengan besi di dekat mobil yang sedang diparkir, dan Bapak Lokbere ditikam sampai mati oleh salah satu pelaku di dekat tempat ibadah.

Pembunuhan tersebut diyakini dilakukan oleh sepuluh orang pelaku, enam di antaranya diyakini sebagai anggota TNI dari Brigif 20.

Pihak berwenang menyatakan dalam laporan media bahwa salah satu dari mereka yang diduga dibunuh adalah simpatisan kelompok kriminal bersenjata Pembebasan Nasional Papua Barat yang memperjualbelikan senjata api dan amunisi di Mimika. Orang-orang yang terkait dengan individu tersebut membantah informasi ini.

Pada tanggal 2 hingga 4 September 2022, Komnas HAM Republik Indonesia melakukan kunjungan lapangan dan berpartisipasi dalam rekonstruksi situasi dugaan pembunuhan yang dilakukan oleh penyidik dari kepolisian Timika. Selain itu, keempat jenazah tersebut diperiksa oleh tim gabungan Polda Papua setelah diautopsi. Namun, laporan otopsi tidak diberikan kepada orang-orang yang terkait dengan orang-orang yang diduga dibunuh tetapi hanya dibacakan oleh kepala Departemen Investigasi Kriminal Timika selama upacara pemakaman.

Pada tanggal 24 Januari 2023, Hakim Panel III Pengadilan Militer Tinggi Surabaya menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada salah satu terduga pelaku, [pingsan] atas pembunuhan berencana berdasarkan pasal 340 juncto pasal 55(1) KUHP dan memecatnya dari dinas TNI.

Dugaan penggunaan kekuatan berlebihan terhadap Adik [nama dicoret]

Pada tanggal 15 April 2022, pukul 10.30 pagi, seorang warga asli Papua berusia 17 tahun [nama dicoret] datang ke kampung Bapouda, distrik Paniai Timur, untuk menyambungkan diri ke jaringan Wi-Fi di sebuah warnet. Ketika berada di sana selama sekitar 30 menit, ia mendengar suara tembakan. Orang-orang yang berada di dalam warnet panik dan berhamburan ke luar, termasuk [nama dicoret].

Pada pukul 11.00 WIT di hari yang sama, petugas dari brigade polisi mobil (Brimob) dari Komando Brimob di Enarotali, Kabupaten Paniai, menembaki [nama dicoret] saat ia keluar dari warnet. Sesaat sebelum kejadian, pemilik kafe telah melaporkan pencurian kepada polisi setempat. Polisi secara keliru menduga bahwa [nama dicoret] adalah pelaku perampokan. Setelah kejadian tersebut, [nama dicoret] menyangkal keterlibatannya dalam pencurian tersebut. Akibat kejadian tersebut, [nama dicoret] menderita dua luka tembak di bagian pinggang, setelah itu dia dibawa oleh pihak kepolisian ke Rumah Sakit Umum Uwibutu di Kota Madi.

Pada tanggal 16 April 2022, anggota polisi setempat pergi ke rumah sakit dan mencegah para dokter yang sedang mempersiapkan operasi untuk mengeluarkan proyektil dari tubuh Tuan Tebai. Para petugas bersikeras untuk menghadiri operasi tersebut, yang ditolak oleh para dokter. Akhirnya, para petugas polisi meninggalkan rumah sakit.

Pada tanggal 17 April 2022, para dokter mengeluarkan kedua proyektil tersebut. Pada tanggal 20 April 2022 pukul 8.00 pagi, [pingsan] keluar dari rumah sakit. Setelah itu, [pingsan] dilaporkan diawasi secara ketat oleh anggota pasukan keamanan gabungan Damia Cartenz. Para saksi tidak melapor ke polisi karena takut akan pembalasan dari anggota Brimob. Hingga saat ini, belum ada investigasi yang dilakukan terhadap penembakan tersebut dan belum ada pelaku yang diidentifikasi dan diberi sanksi.

Insiden-insiden yang dilaporkan tersebut diyakini terkait dengan praktik penggunaan kekuatan mematikan yang tidak proporsional terhadap masyarakat adat Papua oleh polisi dan militer Indonesia, yang mencapai tingkat eskalasi baru selama konflik bersenjata antara pasukan keamanan Indonesia dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) pada tahun 2022. Secara khusus, stigmatisasi terhadap penduduk asli Papua sebagai separatistis atau pendukung kemerdekaan dilaporkan memicu tindakan kekerasan bermotif rasial di Papua Barat. Pembunuhan-pembunuhan ini dikaitkan dengan tingkat impunitas yang tinggi.

Mengingat sulitnya memantau kejadian di lapangan di provinsi ini, karena pembatasan keamanan, kami tidak ingin berprasangka mengenai keakuratan dan kebenaran dari tuduhan-tuduhan ini. Namun demikian, tuduhan-tuduhan tersebut tampaknya cukup dapat diandalkan untuk menunjukkan suatu hal yang perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Yang Mulia.

Kami menyatakan keprihatinan kami yang serius mengenai tuduhan pembunuhan Bapak Uakhele Giban yang dilaporkan dilakukan oleh anggota pasukan keamanan Indonesia yang tergabung dalam Unit Damai Cartenz; pembunuhan Arlod Lokbere, Irian Nirigi, Lemaniol Nirigi, dan Atis Tini yang diduga dilakukan oleh anggota TNI dari Brigif 20; dan penembakan yang menyebabkan luka-luka ringan. Kami prihatin bahwa orang-orang ini tampaknya menjadi sasaran karena etnisitas mereka. Penggunaan senjata api yang mematikan secara sengaja hanya boleh dilakukan jika benar-benar tidak dapat dihindari untuk melindungi nyawa. Di bawah hukum internasional, setiap korban jiwa yang diakibatkan oleh penggunaan kekuatan yang berlebihan tanpa mematuhi prinsip-prinsip kebutuhan dan proporsionalitas merupakan perampasan nyawa secara sewenang-wenang dan oleh karena itu merupakan tindakan yang ilegal.

Jika dikonfirmasi, tindakan kekerasan yang dilaporkan ini tampaknya merupakan pelanggaran terhadap Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR), Konvensi Hak-hak Anak (CRC), dan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial (ICERD), yang diratifikasi oleh Indonesia pada tanggal 23 Februari 2006, pada tanggal 5 September 1990, dan pada tanggal 25 Juni 1999. Kami juga merujuk pada Deklarasi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa dan Prinsip-Prinsip Panduan 2019 untuk Pencarian Orang Hilang.[catatan kaki 2]

Mengingat situasi yang ada, kami ingin menggarisbawahi bahwa norma-norma hukum hak asasi manusia internasional berlaku setiap saat dan dalam segala situasi, termasuk selama perang, keadaan darurat, perselisihan sipil, atau situasi gangguan internal atau konflik bersenjata. Secara khusus, hak untuk hidup merupakan norma jus cogens dan hukum internasional yang lazim yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apa pun (CCPR/C/GC/36, paragraf 2).

Kami menyampaikan keprihatinan yang mendalam mengenai dugaan penggunaan kekuatan yang berlebihan terhadap orang-orang yang pingsan, terutama mengingat fakta bahwa dugaan ini menyusul insiden yang dilaporkan sebelumnya mengenai dugaan penyiksaan terhadap tujuh orang anak di daerah Puncak, Papua, dan kematian salah satu dari mereka, yang semakin menegaskan bahwa praktek-praktek tersebut masih terus dilakukan secara sistemik oleh aparat militer dan polisi yang beroperasi di Papua. Dalam hal ini, kami mencatat bahwa anak di bawah umur mendapatkan perlindungan khusus di bawah pasal 24 ICCPR dan di bawah CRC karena status mereka sebagai anak-anak.

Selain itu, kami tetap khawatir dengan dugaan diskriminasi rasial yang meluas terhadap penduduk asli Papua oleh polisi, militer, dan pasukan keamanan Indonesia. Kami juga prihatin dengan tingginya tingkat impunitas yang terdokumentasi yang nampaknya terjadi di institusi kepolisian dan militer di wilayah Papua, dugaan kesalahan penetapan warga sipil yang terbunuh sebagai bagian dari kelompok-kelompok bersenjata ilegal, dan pengungsian internal yang disebabkan oleh campur tangan aparat keamanan Indonesia dalam perang melawan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).

Kami prihatin dengan dugaan kegagalan pihak berwenang Indonesia untuk melakukan operasi pencarian yang cepat dan terkoordinasi dalam kasus Giban, juga dalam kasus Lokbere, Irian, Lemaniol Nirigi dan Tini, yang menyebabkan penderitaan bagi keluarga mereka dan menempatkan beban berat untuk menemukan orang yang mereka cintai pada keluarga orang hilang. Dalam konteks ini, sangat memprihatinkan bagi kami bahwa jenazah Giban diduga belum ditemukan dan ditemukan hingga saat ini.

Meskipun kami menyambut baik penjatuhan hukuman [pingsan] sehubungan dengan pembunuhan Bpk. Lokbere, Bpk. Irian dan Bpk. Lemaniol Nirigi, dan Bpk. Tini, kami tetap prihatin karena tidak ada langkah yang diambil untuk mengadili para pelaku yang masih hidup. Dalam kaitan ini, kami menggarisbawahi pentingnya melakukan investigasi terhadap semua dugaan kematian di luar hukum yang sejalan dengan standar internasional, khususnya Prinsip-Prinsip tentang Pencegahan dan Investigasi yang Efektif atas Eksekusi Ekstra Legal, Sewenang-Wenang dan Eksekusi di Luar Hukum dan Revisi Panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pencegahan dan Investigasi yang Efektif atas Eksekusi di Luar Hukum, Sewenang-Wenang dan Eksekusi di Luar Hukum (Protokol Minnesota tentang Investigasi atas Kematian yang Berpotensi di Luar Hukum (2016)). [Catatan kaki 3] Kami menggarisbawahi bahwa kewajiban-kewajiban yang relevan termasuk mengidentifikasi dan mengadili mereka yang bertanggung jawab melalui investigasi kriminal dan penuntutan di pengadilan sipil; memberikan kompensasi yang memadai kepada korban atau keluarganya; dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan tidak terulangnya

eksekusi semacam itu dan penggunaan kekuatan yang berlebihan. Dalam hal ini, kami menggarisbawahi pentingnya kewajiban untuk memastikan secara hukum dan faktual otonomi dan independensi pihak berwenang yang ditugaskan untuk melakukan investigasi dan penuntutan kasus-kasus tersebut. Kami tegaskan bahwa kami siap mendukung upaya Pemerintah Yang Mulia dalam hal ini dan tetap bersedia untuk memberikan bantuan teknis yang mungkin dapat kami berikan kepada pihak yang berwenang.

Sehubungan dengan dugaan fakta dan keprihatinan di atas, mohon mengacu pada Lampiran tentang Referensi hukum hak asasi manusia internasional yang dilampirkan pada surat ini yang mengutip instrumen dan standar hak asasi manusia internasional yang relevan dengan dugaan tersebut.

Karena merupakan tanggung jawab kami, di bawah mandat yang diberikan kepada kami oleh Dewan Hak Asasi Manusia, untuk berusaha mengklarifikasi semua kasus yang menjadi perhatian kami, kami akan sangat berterima kasih atas pengamatan Anda mengenai hal-hal berikut ini:

Mohon berikan informasi tambahan dan/atau komentar yang Anda miliki mengenai tuduhan-tuduhan yang disebutkan di atas.

Mohon berikan penjelasan rinci tentang penembakan terhadap Bapak Uakhele Giban yang tampaknya tidak memberikan ancaman ketika ia ditembak ketika sedang memperbaiki perahunya; tentang investigasi atas pembunuhannya dan temuan-temuannya; dan tentang proses peradilan yang dimulai dalam kasus ini dan hasilnya. Apakah ada orang yang diadili atas pembunuhan ini? Jika tidak ada penyelidikan yang dilakukan atau jika penyelidikan tidak meyakinkan, mohon jelaskan alasannya.

Mohon berikan informasi rinci tentang mengapa pihak berwenang Indonesia dilaporkan gagal melakukan investigasi yang cepat dan efektif, termasuk pencarian aktif, untuk menentukan keberadaan Uakhele Giban setelah ia ditembak mati.

Tolong berikan penjelasan rinci tentang keadaan hilangnya, pembunuhan berikutnya terhadap Bapak Arlod Lokbere, Bapak Irian Nirigi, Bapak Lemaniol Nirigi; tentang langkah-langkah yang diambil untuk melakukan penyelidikan yang independen, cepat dan efektif, pemeriksaan medis, dan penyelidikan yudisial atau penyelidikan lainnya atas pembunuhan ini; dan tentang hasil dari proses-proses ini. Apakah ada orang lain yang diadili atas pembunuhan-pembunuhan ini, selain [pingsan].

Tolong berikan penjelasan rinci tentang keadaan dan alasan penembakan dengan senjata api terhadap [pingsan], yang tampaknya tidak bersenjata atau memberikan ancaman ketika berlari keluar dari warnet, tentang investigasi terhadap penembakannya dan hasilnya.

Mohon berikan rincian mengenai kesesuaian langkah-langkah yang diambil untuk menilai penggunaan kekuatan mematikan terhadap Tn. Uakhele Giban dan [pingsan] dengan prinsip-prinsip legalitas, proporsionalitas, dan kebutuhan yang berlaku.

Apakah investigasi yang dilakukan dalam pembunuhan ini dipandu oleh Panduan PBB tentang Pencegahan dan Penyelidikan Efektif atas Eksekusi Ekstra Legal, Sewenang-wenang, dan Eksekusi Ringkas, yang umumnya dikenal sebagai Protokol Minnesota?



Mohon berikan informasi rinci mengenai apakah anggota keluarga korban pembunuhan dan penembakan ini telah mendapatkan akses terhadap informasi mengenai investigasi dan pemulihan yang efektif.

Secara lebih umum, dalam konteks konfrontasi bersenjata yang telah terjadi antara angkatan bersenjata dan polisi Pemerintah Indonesia, dan berbagai kelompok bersenjata pribumi, apa saja aturan pelibatan dan perlindungan, termasuk tindakan pencegahan, untuk melindungi hak untuk hidup dan keamanan penduduk sipil di Papua Barat.

Mohon berikan informasi mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan untuk memastikan bahwa para pengungsi internal di provinsi-provinsi Papua yang terkena dampak konflik bersenjata dilindungi dari pelanggaran hak hidup dan keamanan mereka.

Kami akan sangat menghargai jika Anda dapat memberikan tanggapan dalam waktu 60 hari. Setelah penundaan ini, komunikasi ini dan setiap tanggapan yang diterima dari Pemerintah Yang Mulia akan dipublikasikan melalui situs web pelaporan komunikasi. Mereka juga akan tersedia dalam laporan yang biasa disampaikan kepada Dewan Hak Asasi Manusia.

Sambil menunggu jawaban yang cepat dan terperinci atas komunikasi ini, kami dengan hormat merekomendasikan kepada Pemerintah Yang Mulia untuk meninjau kembali aturan keterlibatan dan modus operandi pasukan keamanannya (tentara dan polisi) di Papua, untuk mengurangi seminimal mungkin pelanggaran hak untuk hidup atau bahaya yang dapat dihindari dengan menggunakan cara-cara lain; membentuk atau memperkuat mekanisme independen yang sudah ada untuk menyelidiki setiap dugaan pelanggaran hak untuk hidup, hak atas keamanan pribadi, hak atas integritas dan hak atas perampasan kebebasan orang Papua, dan untuk memastikan akuntabilitas atas tindakan kekerasan, meningkatkan keadilan dan mendapatkan kembali kepercayaan dari masyarakat setempat.

Mohon terimalah, Yang Mulia, jaminan dari pertimbangan tertinggi kami.

Morris Tidball-Binz

Pelapor Khusus untuk eksekusi di luar proses hukum, tanpa proses pengadilan, atau sewenang-wenang

Aua Baldé

Ketua-Pelapor Kelompok Kerja untuk Penghilangan Paksa atau Penghilangan Orang Secara Paksa

José Francisco Cali Tzay

Pelapor Khusus untuk hak-hak masyarakat adat

Paula Gaviria

Pelapor Khusus untuk hak-hak asasi manusia bagi para pengungsi internal

K.P. Ashwini

Pelapor Khusus tentang bentuk-bentuk kontemporer rasisme, diskriminasi rasial, xenofobia dan intoleransi terkait

Lampiran

Referensi hukum hak asasi manusia internasional

Sehubungan dengan dugaan fakta dan keprihatinan di atas, kami ingin merujuk Pemerintah Yang Mulia pada pasal 3, 5, 7, dan 8 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM); pasal 2, 6, 7, 24, dan 26 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR); pasal 2, 5 (a) dan (b) dan 6 Konvensi Internasional tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial (ICERD) dan pasal 2 dan 6 Konvensi Hak Anak (CRC), yang diratifikasi oleh Indonesia pada tanggal 23 Februari 2006, pada tanggal 28 Oktober 1998, pada tanggal 5 September 1990, dan pada tanggal 25 Juni 1999.

Pasal 6(1) dari ICCPR menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan tidak seorangpun dapat dirampas nyawanya secara sewenang-wenang. Dalam komentar umum 31, Komite telah mengamati bahwa ada kewajiban positif bagi Negara-negara Peserta untuk memastikan perlindungan hak-hak individu dalam Kovenan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pasukan keamanannya sendiri. Membiarkan atau gagal untuk mengambil tindakan yang tepat atau melakukan uji tuntas untuk mencegah, menghukum, menyelidiki dan membawa para pelaku ke pengadilan dapat menimbulkan pelanggaran terhadap Kovenan (CCPR/C/21/Rev.1/Add.13).

Kami ingin merujuk pada Komite Hak Asasi Manusia, komentar umum 36. Komentar ini mencatat bahwa hak untuk hidup adalah hak tertinggi yang tidak dapat dikurangi (paragraf 2). Hak ini sangat berharga untuk kepentingannya sendiri sebagai hak yang melekat pada setiap manusia, tetapi juga merupakan hak fundamental, yang perlindungannya secara efektif merupakan prasyarat bagi penikmatan semua hak asasi manusia lainnya dan yang isinya dapat diinformasikan dan diresapi oleh hak-hak asasi manusia lainnya. Kami mencatat bahwa komentar umum mengindikasikan kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak. Dalam paragraf 23, komentar umum tersebut menyatakan bahwa “Kewajiban untuk melindungi hak untuk hidup mengharuskan Negara-negara peserta untuk mengambil langkah-langkah perlindungan khusus terhadap orang-orang yang berada dalam situasi kerentanan yang hidupnya berada dalam resiko tertentu karena ancaman tertentu atau pola kekerasan yang sudah ada sebelumnya”, termasuk anak-anak. Komentar Umum menegaskan bahwa hak untuk hidup harus dihormati dan dijamin tanpa pembedaan apapun, termasuk ras. Mengingat bahwa [pingsan] masih di

bawah umur pada saat pelanggaran yang dilaporkan, kami ingin merujuk secara khusus pada pasal 24(1) dari ICCPR, yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak, tanpa diskriminasi apa pun mengenai ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan atau kelahiran, untuk memperoleh perlindungan yang diperlukan oleh statusnya sebagai anak di bawah umur, baik oleh keluarga, masyarakat maupun Negara.”

Selain itu, kami ingin menarik perhatian pemerintah Anda pada Pasal 26 ICCPR, yang menyatakan bahwa “semua orang sama di hadapan hukum dan berhak tanpa diskriminasi atas perlindungan hukum yang sama. Dalam hal ini, hukum harus melarang diskriminasi apapun dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya. “

Berkenaan dengan penggunaan kekuatan yang berlebihan, Kode Etik Aparat Penegak Hukum (1979) dan Prinsip-prinsip Dasar Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Aparat Penegak Hukum (1990) memberikan penafsiran yang otoritatif mengenai batas-batas perilaku aparat penegak hukum. Prinsip 4 menyatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya, aparat penegak hukum dapat menggunakan kekerasan dan senjata api hanya jika cara-cara lain tidak efektif. Prinsip 5 menambahkan bahwa jika penggunaan kekuatan tidak dapat dihindari, aparat penegak hukum harus menahan diri dan bertindak secara proporsional sesuai dengan tingkat keseriusan pelanggaran dan mewajibkan pihak berwenang untuk memberikan bantuan dan pertolongan medis kepada orang yang terluka sesegera mungkin. Selain itu, prinsip 9 menegaskan bahwa penggunaan senjata api yang mematikan secara sengaja hanya boleh dilakukan jika benar-benar tidak dapat dihindari untuk melindungi nyawa. Selain itu, senjata api tidak boleh digunakan hanya untuk membubarkan sebuah pertemuan; Jika kekuatan yang mematikan harus digunakan, pengekanan harus dilakukan setiap saat dan kerusakan dan/atau luka-luka harus dimitigasi, termasuk memberikan peringatan yang jelas mengenai maksud untuk menggunakan kekuatan dan memberikan waktu yang cukup untuk mengindahkan peringatan tersebut, dan memberikan bantuan medis sesegera mungkin jika diperlukan (prinsip 5 dan 10). Keadaan luar biasa seperti ketidakstabilan politik internal atau keadaan darurat publik lainnya tidak dapat digunakan untuk membenarkan penyimpangan dari prinsip-prinsip dasar ini (prinsip 8).

Terdapat kewajiban untuk melakukan investigasi yang menyeluruh, cepat, dan tidak memihak terhadap semua kasus yang dicurigai sebagai eksekusi di luar hukum, sewenang-wenang, atau tanpa proses hukum, serta kewajiban untuk mengadili semua orang yang teridentifikasi oleh investigasi sebagai pihak yang terlibat dalam eksekusi-eksekusi tersebut, sebagaimana tercantum dalam Prinsip-Prinsip tentang Pencegahan dan Investigasi yang Efektif atas Eksekusi di Luar Hukum, Sewenang-wenang, dan Tanpa Proses Hukum, yang diadopsi melalui resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial tahun 1989. Panduan Revisi PBB untuk Investigasi Efektif atas Eksekusi Ekstra Legal, Sewenang-wenang, dan Eksekusi di Luar Hukum (Protokol Minnesota tentang Investigasi Kematian yang Berpotensi Melanggar Hukum (2016) memberikan perincian tentang tugas untuk menyelidiki potensi kematian di luar hukum “secara cepat, efektif, dan menyeluruh, dengan kemandirian, ketidakberpihakan, dan transparansi.” Peraturan

tersebut menyatakan bahwa pihak berwenang harus melakukan penyelidikan sesegera mungkin dan melanjutkannya tanpa penundaan yang tidak masuk akal. Kami mengingatkan bahwa di antara hal-hal lainnya, investigasi terhadap dugaan pembunuhan di luar hukum harus berusaha untuk menentukan siapa yang terlibat dalam kematian dan tanggung jawab masing-masing atas kematian tersebut dan berusaha untuk mengidentifikasi kegagalan untuk mengambil tindakan yang wajar yang dapat memiliki prospek nyata untuk mencegah kematian. Penyelidikan ini juga harus berusaha mengidentifikasi kebijakan dan kegagalan sistemik yang mungkin berkontribusi pada kematian dan mengidentifikasi pola-pola yang ada (paragraf 25).

Lebih lanjut, kami menggarisbawahi bahwa perampasan kehidupan seseorang secara sewenang-wenang dapat menyebabkan penderitaan mental bagi keluarganya, yang dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak mereka sendiri di bawah pasal 7 Kovenan. Lebih jauh lagi, bahkan ketika perampasan kehidupan tidak dilakukan secara sewenang-wenang, kegagalan untuk memberikan informasi kepada keluarga mengenai keadaan kematian seseorang dapat melanggar hak-hak mereka di bawah pasal 7... Kerabat dari orang yang dirampas nyawanya oleh Negara harus dapat menerima jenazahnya, jika mereka menghendakinya, dan membuang jenazah tersebut sesuai dengan tradisi, agama, dan budaya mereka sendiri (Komite Hak Asasi Manusia, Komentar Umum No. 36, dan A/HRC/16/48, hal. 15).

Kami juga merujuk pada laporan tentang Investigasi Kematian Medico-legal (MLDI) (A/HRC/50/34) oleh Pelapor Khusus tentang eksekusi di luar proses hukum, tanpa proses pengadilan, atau sewenang-wenang, yang mengindikasikan bahwa keluarga yang ditinggalkan dan keluarga terdekat harus diberitahu secara tepat waktu dan tepat mengenai investigasi atas kematian orang yang mereka cintai, perkembangannya, dan temuan-temuannya, serta bahwa mereka harus dilindungi dari segala ancaman yang diakibatkan oleh keikutsertaan mereka dalam investigasi tersebut (paragraf 92 dan 94).

Berkenaan dengan penolakan yang dilaporkan oleh pihak berwenang negara untuk melakukan operasi pencarian untuk menemukan orang-orang yang hilang, dan dengan demikian mengalihkan beban berat untuk melakukan pencarian semacam itu kepada anggota keluarga orang-orang yang hilang dan orang-orang yang terkait dengan mereka, kami ingin menarik perhatian pada Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa. Secara khusus, kami mengingatkan kembali pasal 2, 3, 7, 13, dan 19 yang mengindikasikan bahwa tidak ada Negara yang boleh mempraktikkan, mengizinkan, atau mentolerir penghilangan paksa dan bahwa Negara-negara harus mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, yudisial, atau langkah-langkah lain yang efektif untuk mencegah dan menghentikan tindakan penghilangan paksa, bahwa tidak ada situasi apa pun yang bisa dijadikan alasan untuk membenarkan penghilangan paksa, setiap orang yang memiliki pengetahuan atau kepentingan yang sah yang menduga bahwa seseorang telah mengalami penghilangan paksa memiliki hak untuk mengadu kepada otoritas Negara yang kompeten dan independen dan agar pengaduan tersebut diselidiki secara cepat, menyeluruh, dan tidak memihak, bahwa semua orang yang terlibat dalam penyelidikan tersebut dilindungi dari perlakuan sewenang-wenang, intimidasi, atau pembalasan, dan bahwa para korban penghilangan paksa dan keluarganya harus mendapatkan ganti rugi serta berhak atas kompensasi yang memadai. Kami juga merujuk pada Prinsip-prinsip Panduan

untuk Pencarian Orang Hilang, yang dibuat oleh Komite Anti Penghilangan Paksa pada tahun 2019, khususnya prinsip 6, 7, 12, dan 13 yang mengindikasikan bahwa pencarian harus dimulai tanpa penundaan, bahwa pencarian merupakan kewajiban yang berkelanjutan dan harus dikoordinasikan, serta bahwa pencarian harus terkait dengan investigasi kriminal.[catatan kaki 4]

Kami lebih lanjut menyoroti bahwa penghilangan anggota masyarakat adat dapat menjadi sangat berbahaya karena pengetahuan mereka tentang warisan budaya mereka dan kemampuan mereka untuk mempertahankan dan meneruskan tradisi dan praktik-praktik dengan masyarakat, sebagaimana ditunjukkan dalam studi tentang penghilangan paksa atau penghilangan paksa dan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang dilakukan oleh Kelompok Kerja (A/HRC/30/38/Add.5, paragraf 41). Kami lebih lanjut merujuk pada laporan Kelompok Kerja Penghilangan Paksa atau Penghilangan Orang Secara Paksa mengenai standar dan kebijakan publik untuk investigasi yang efektif atas penghilangan paksa (A/HRC/45/13/Add.3), yang menunjukkan bahwa investigasi yang efektif dan cepat atas penghilangan paksa), menunjukkan bahwa investigasi yang efektif, cepat, menyeluruh, dan tidak memihak harus dilakukan segera setelah sebuah kasus penghilangan paksa dilaporkan, sebuah persyaratan yang terkait dengan tujuan utama untuk menemukan orang hilang dan memastikan bahwa bukti-bukti yang cukup diperoleh untuk menetapkan kebenaran dan mengidentifikasi para pelaku, dan pentingnya koordinasi pihak-pihak berwenang yang bertanggung jawab atas pencarian dan investigasi kriminal (paragraf 11, 12, dan 56).

Kami juga mengingatkan bahwa kurangnya informasi mengenai nasib dan keberadaan orang hilang, serta ketidakpedulian pihak berwenang terhadap penderitaan keluarga, dapat dianggap sebagai suatu bentuk perlakuan sewenang-wenang, yang melanggar pasal 7, yang dapat dibaca secara terpisah maupun bersama dengan pasal 2 (3) ICCPR.

Pasal 5 Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (selanjutnya disebut ICERD), yang diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1999, menjamin hak setiap orang, tanpa membedakan ras, warna kulit, atau asal-usul kebangsaan atau etnis, untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan pengadilan dan semua organ lain yang menjalankan peradilan. Hal ini juga menjamin kesetaraan di hadapan hukum, keamanan pribadi dan perlindungan oleh Negara terhadap kekerasan atau bahaya fisik, baik yang dilakukan oleh pejabat pemerintah maupun oleh kelompok atau institusi individu. Perlu diingat bahwa setiap pembedaan, pengecualian, pembatasan atau preferensi berdasarkan ras, warna kulit, keturunan, atau asal-usul kebangsaan atau etnis yang memiliki tujuan atau dampak meniadakan atau mengurangi pengakuan, penikmatan atau penggunaan, atas dasar kesetaraan, hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya atau bidang kehidupan masyarakat lainnya merupakan diskriminasi rasial (pasal 1). Pasal 2 Konvensi mewajibkan Negara-negara untuk menerapkan langkah-langkah afirmatif untuk menjamin perkembangan dan perlindungan yang memadai bagi kelompok-kelompok ras tertentu atau individu-individu yang termasuk di dalamnya, dengan tujuan untuk menjamin penikmatan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar secara penuh dan setara. Kita juga mengingat Pasal 6, yang mewajibkan Negara-negara peserta untuk “menjamin bagi setiap orang dalam yurisdiksinya

perlindungan dan pemulihan yang efektif, melalui pengadilan nasional yang berwenang dan lembaga-lembaga Negara lainnya, terhadap setiap tindakan diskriminasi rasial yang melanggar hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang bertentangan dengan Konvensi ini, dan juga hak untuk memperoleh ganti rugi yang adil dan layak atau kepuasan atas kerusakan yang diderita sebagai akibat diskriminasi semacam itu.” Negara-negara memiliki tanggung jawab untuk memerangi prasangka, yang mengarah pada diskriminasi rasial dan untuk mempromosikan pemahaman, toleransi dan persahabatan di antara bangsa-bangsa dan kelompok-kelompok rasial atau etnis (pasal 7).

Lebih jauh lagi, Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat yang diadopsi oleh Majelis Umum pada tahun 2007 menyatakan dalam pasal 7 bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk hidup, integritas fisik dan mental, kebebasan dan keamanan pribadi.

[Catatan kaki] 1 Balasan terhadap komunikasi yang ditunjukkan telah diterima pada 20 Februari 2022; pada 9 April 2021; pada 17 Mei 2021; pada 20 Januari 2021; pada 1 Juli 2020; pada 4 April 2019; pada 8 Maret 2019; dan pada 14 Desember 2018. 2 CED/C/7. 3

<https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/MinnesotaProtocol.pdf>. 4 CED/C/7.